

Volume 2 No 2, Agustus 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



ANALISIS PERANAN MEDIATOR DALAM PROSEDUR MEDIASI (STUDI BERDASARKAN METODE PELATIHAN MEDIATOR DALAM LEMBAGA P4M)

Mahliyanti Adelia Warman* dan Dewiarman

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Jalan Kolonel H. Anas Malik, By. Pass Pariaman, Kelurahan Kampung Gadang, Kecamatan
Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25522]

Abstract

Mediation is an attempt to settle civil law matters outside of court through negotiation. The mediation method is carried out based on the consent of the parties who have consciously chosen conflict resolution by negotiation to establish a mutually beneficial agreement between the two without harming one of the parties or proceeding to court. Non-litigation techniques are typically used initially to resolve issues. The goal of mediation is to heal connections and trust that have been lost due to disagreements in the parties' civil relations, so that the parties may re-establish their harmonious relationship as before by using mediation. This study used a descriptive normative methodology, and modification was used to handle the data. When using qualitative analysis to analyze the data. The study's findings suggest that mediation should be conducted in a gentle manner so that it can truly affect the parties without having to resort to intimidation on the part of the mediator. It also demonstrates the importance of being able to comfort the disputing parties so that they know their concerns are being heard. As a result, the disagreeing parties are more willing and ready to participate in mediation processes so that the broken relationship may be enthusiastically repaired.

Keywords: *Mediation, Alternative dispute resolution, Civil conflicts, Case by word*

Intisari

Mediasi merupakan upaya perundingan dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Prosedur mediasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang memang sengaja memilih penyelesaian sengketa untuk dilakukan dengan perundingan agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan diantara keduanya tanpa harus merugikan salah satu pihak serta tanpa harus beracara di pengadilan. Biasanya upaya penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu dengan jalan non litigasi. Tujuan pelaksanaan mediasi

adalah sebagai cara untuk memperbaiki hubungan dan kepercayaan yang telah rusak karena sengketa dalam hubungan perdata para pihak, sehingga dengan dilakukannya mediasi diharapkan para pihak dapat menjalin Kembali hubungan mereka secara harmonis seperti sedia kala. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif* dengan pengolahan datanya dilakukan secara *editing*. Dalam proses menganalisis data dilaksanakan dengan *analisis kualitatif*. Kesimpulan penelitian ini adalah mediasi harus dilakukan dengan cara yang lebih lembut agar dapat menyentuh hati para pihak tanpa harus membuat para pihak merasa ditekan dengan intimidasi yang dilakukan oleh seorang mediator, dan memperlihatkan bahwa sebagai seorang mediator harus mampu memberikan kenyamanan kepada para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa diperhatikan dan didengarkan keluh kesahnya. Oleh karena itu para pihak yang bersengketa menjadi lebih terbuka dan bahagia dalam menjalani prosedur mediasi agar hubungannya yang telah retak tersebut dapat terjalin kembali dengan harmonis.

Kata Kunci: Mediasi, Alternatif penyelesaian sengketa, Sengketa perdata di luar pengadilan, perkara perkata

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang kepentingan orang yang satu dengan orang yang lain atau dengan badan hukum. Dalam menjalin hubungan keperdataan subjek hukum akan terikat secara pribadi dalam ranah privat. Hubungan hukum yang terbentuk dalam hukum perdata adalah hubungan yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain atau dengan badan hukum yang mana perikatan tersebut terjadi, baik karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Dalam hubungan hukum yang dibentuk antar subjek hukum memberikan peluang terjadinya perselisihan yang dapat merusak keharmonisan hubungan yang telah dibangun antar subjek hukum, sehingga hubungan tersebut menjadi retak dan renggang. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dengan adanya keretakan tersebut adalah permusuhan dan ketidakpercayaan sehingga salah satu pihak akan menuntut pihak lainnya di muka pengadilan. Perikatan yang dilakukan dengan perjanjian akan memberikan peluang bagi para pihak untuk memilih sendiri cara mereka memperbaiki keadaan dan hubungan yang sudah terlanjur retak tersebut dengan kata lain dapat disebut sebagai sengketa. Para pihak yang bersengketa akan mengalami Krisis kepercayaan antara satu dengan lainnya, sehingga jalan menuju perdamaian akan sulit untuk dilakukan.

Akan tetapi, dalam hukum perdata memberikan solusi lain untuk menyelesaikan sengketa yang ada di luar pengadilan atau secara non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan. Cara-cara yang dilakukan antara lain, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pertama kali muncul di Inggris dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan istilah yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan yang berlaku di negaranya. Permasalahan yang muncul ketika itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama, biaya yang mahal dan diragukan penyelesaiannya yang dapat memuaskan kepada para pihak. ADR dikembangkan oleh praktisi hukum maupun kalangan akademi sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih memberikan rasa keadilan.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dilakukan dengan cara negosiasi mendiasi, konsiliasi atau penilaian ahli dengan mengutamakan musyawarah, didasarkan itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang muncul diantara mereka. Mediasi membutuhkan waktu yang lebih singkat dan biaya yang tidak terlalu mahal, sehingga proses pelaksanaan mediasi mungkin dapat menghasilkan kesepakatan baru yang mampu memperbaiki keretakan hubungan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.²

¹ Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang Lingkungan hidup*, makalah disampaikan dalam Acara Forum Lingkungan Hidup tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman, hlm.1

² Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), Cet. Ke-1, h.16

Dalam kaitan dengan mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

”Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan definisi tentang mediasi yakni dalam pasal 1 ayat 7, yang berbunyi ”mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, koperatif dan berdasarkan kepentingan. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak dan netral, serta mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran substantif, para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.³ Prosedur mediasi ini cukup banyak dipilih para pihak yang bersengketa karena biaya yang dibutuhkan dalam mediasi tidak terlalu besar, dan waktu penyelesaian sengketa pun tidak terlalu lama.

Para pihak juga dapat memperoleh keadilan dan solusi terbaik yang menguntungkan bagi para pihak. Apalagi dalam melaksanakan proses mediasi didampingi oleh mediator yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dilakukan pengkajian mengenai apakah peranan mediator dalam melaksanakan proses mediasi? dan bagaimana prosedur mediasi yang dijelaskan dalam pelatihan sertifikasi mediator oleh Lembaga P4M? Dalam menguraikan permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif* dengan pengolahan datanya dilakukan secara *editing*. Dalam proses menganalisis data dilaksanakan dengan *analisis kualitatif*.

B. PEMBAHASAN

Prosedur Mediasi Yang Dijelaskan Dalam Pelatihan Sertifikasi Mediator Oleh Lembaga P4M

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi* hal.10

membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.⁴ Untuk menjadi mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi oleh lembaga yang diakui dan telah memiliki akreditasi resmi dari Mahkamah Agung, sehingga lulusan mediator dari lembaga tersebut diakui dan dapat menjadi mediator mandiri yang professional ataupun mediator non hakim yang berkecimpung di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Lembaga P4M adalah salah satu lembaga yang telah terakreditasi di Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan sertifikasi bagi para calon mediator dan lulusan lembaga ini telah diakui oleh Mahkamah Agung serta dapat menjalankan profesinya sebagai mediator non hakim maupun mediator mandiri yang professional. P4M adalah kepanjangan dari Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi.

Pelatihan yang diberikan oleh lembaga P4M dilakukan secara tatap muka selama 5 (lima) hari dengan rundown kegiatan yang pertama diisi oleh pemateri dari Mahkamah Agung. Materi yang disampaikan adalah seputar mediasi di pengadilan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang mediator. Lalu materi selanjutnya adalah pengenalan tentang lembaga P4M serta penjelasan tentang seorang mediator. Hari kedua dilanjutkan dengan materi tentang prosedur mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator. Hari ketiga dan keempat pelaksanaan praktek/*roleplay* menjadi seorang mediator dimana para peserta akan diberi naskah cerita tentang kasus yang harus mereka selesaikan sebagai seorang mediator. Praktek mediasi ini dilakukan secara kaukus, yaitu prosedur mediasi yang memisahkan para pihak untuk didengar keluhannya secara terpisah, setelah masing-masing para pihak melaksanakan kaukus, maka mereka akan dipertemukan kembali di meja perundingan untuk mencari solusi terbaik secara bersama. Hari kelima adalah evaluasi dan pengujian oleh lembaga P4M terhadap pelatihan yang dilakukan dalam 4 (hari) sebelumnya, dimana pada hari kelima ini akan dapat dilihat dan diketahui bahwa para peserta dapat memahami atau tidak setiap materi dan praktek yang telah diikuti untuk menjadi seorang mediator P4M.

⁴ Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 47

Prosedur mediasi yang dijelaskan dalam pelatihan sertifikasi mediator tersebut terbagi dalam 2 (dua) bentuk mediasi, yaitu Mediasi Formal dan Mediasi Non Formal.⁵ Mediasi formal adalah prosedur yang dijalankan oleh para pihak, mulai dari kesepakatan untuk bermediasi hingga perundingan dilaksanakan oleh para pihak bersama mediator. Mediasi formal dalam P4M adalah proses sistematis berdialog secara sukarela diantara Pemohon Mediasi dengan Termohon Mediasi, dengan difasilitasi oleh mediator P4M, agar dapat saling berempati, saling memenuhi harapan dan saling mengurangi kekhawatiran dalam upaya menumbuhkan kesalingterhubungan yang harmonis.⁶ Sedangkan mediasi non formal adalah mediasi yang dijalankan oleh seorang mediator dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam 6 (enam) kepribadian dan 7 (tujuh) kecakapan mediator.

Prosedur pelaksanaan mediasi formal antara lain :⁷

1. Proses Pendaftaran Permohonan Mediasi
 Dalam tahapan ini, proses permohonan mediasi terdiri dari :
 - a. Para pihak mengajukan permohonan mediasinya kepada mediator yang telah mereka sepakati.
 - b. Mediator P4M menjelaskan mengenai prosedur mediasi formal yang akan dijalankan oleh para pihak
 Penjelasan yang diberikan seorang mediator kepada para pihak bertujuan untuk :
 - Memastikan calon Pemohon dan Calon Termohon telah memahami keseluruhan proses Mediasi Formal P4M
 - Membangun kepercayaan dari calon Pemohon dan Calon Termohon terhadap Mediator P4M dan terhadap proses Mediasi Formal P4M
 - Memastikan ketersediaan dan kesukarelaan dari Calon Pemohon dan Calon Termohon untuk menempuh proses Mediasi Formal P4M
 - c. Pencatatan kesukarelaan sebagai Pemohon Mediasi
 - d. Pencatatan ketersediaan sebagai Termohon Mediasi
 - e. Penandatanganan “Kesepakatan Bermediasi” Pemohon, Termohon dan Mediator P4M
2. Proses Persiapan Perundingan
 Persiapan yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain :
 - a. Membuat kesepakatan waktu dan tempat pertemuan dengan Pemohon dan Termohon Mediasi untuk melaksanakan proses persiapan perundingan
 - b. Proses persiapan perundingan dilakukan secara bergantian dengan masing-masing Pemohon dan termohon
 - c. Durasi atau alokasi waktu yang sama bagi Pemohon dan Termohon
 - d. Penjelasan mengenai tujuan dilakukannya proses persiapan perundingan
 - e. Pelaksanaan persiapan perundingan dengan Pemohon dengan alat bantu Kertas Kerja Persiapan Perundingan

⁵ Arief Rachman dkk. *Modul Pelatihan dan Sertifikasi Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023, (Jakarta:P4M, 2023), Cet. Ke-3, Hal. 44

⁶ *Ibid.* hal. 58

⁷ *Ibid.* hal. 55-67

- f. Pelaksanaan persiapan perundingan dengan Termohon dengan alat bantu Kertas Kerja Persiapan Perundingan

Tujuan proses persiapan perundingan ini adalah :

- a. Memastikan Pemohon Termohon telah siap secara rasional dan emosional untuk melakukan proses perundingan
- b. Memberikan waktu bagi Pemohon dan Termohon untuk saling berempati (memahami perasaan dan pikiran seseorang dari perspektif orang tersebut bukan perspektif kita)
- c. Memberikan waktu bagi mediator P4M untuk merumuskan hal-hal apa saja yang akan menjadi kesepakatan awal dan hal-hal apa saja yang akan menjadi permasalahan, yang akan menjadi subjek pembahasan dalam proses perundingan

Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses persiapan perundingan dengan Pemohon antara lain :

- a. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi hal-hal apa saja yang menjadi harapannya (ekspektasi) maupun kekhawatirannya;
- b. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi hal-hal apa saja, yang menurut perspektif Pemohon Mediasi, menjadi harapan (ekspektasi) dan kekhawatiran dari Termohon Mediasi;
- c. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi adakah menurut perspektif Pemohon Mediasi, harapan dan/atau kekhawatiran yang sama dan/atau berlawanan dengan Termohon Mediasi;
- d. Menanyakan dengan Pemohon Mediasi harapan (ekspektasi) maupun kekhawatiran apa saja yang disampaikan kepada Termohon Mediasi dalam proses perundingan
- e. Tanyakan kepada Pemohon Mediasi opsi-opsi usulan solusi apa saja, untuk memenuhi harapannya dan mengurangi kekhawatirannya, yang akan disampaikan kepada Termohon Mediasi dalam Proses Perundingan;
- f. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi sejauh mana menurut perspektif Pemohon Mediasi, opsi-opsi usulan solusi tersebut dapat diterima oleh Termohon Mediasi;
- g. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi, apa saja potensi resiko yang terjadi bisa dalam proses perundingan harapannya tidak terpenuhi dan/atau kekhawatirannya tidak dapat dikurangi oleh Termohon Mediasi;
- h. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi, adakah upaya selain melalui proses perundingan yang dapat dilakukan oleh pemohon mediasi untuk dapat memenuhi harapannya dan/atau mengurangi kekhawatirannya;
- i. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi, adakah risiko bagi Pemohon Mediasi apabila upaya selain perundingan tersebut dilakukan oleh Pemohon Mediasi;
- j. Menanyakan dan mendiskusikan kemungkinan emosional Pemohon Mediasi Ketika bertemu dengan Termohon mediasi dalam Proses Perundingan.

Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses persiapan perundingan dengan Termohon Mediasi adalah sama dengan hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses perundingan dengan Pemohon Mediasi.

3. Proses Perundingan

Dalam tahapan ini, mediator memberikan sambutan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap proses perundingan, yang mana sambutan tersebut berisi, antara lain :

- a. Sambutan hangat kepada Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;
- b. Apresiasi kesukarelaan, itikad baik, dan kehadiran Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi dalam Pertemuan Bersama;
- c. Sepakati tata bicara dan tata perilaku untuk kelancaran proses dan mintakan komitmen bersama;

- d. Menanyakan tentang adakah hal lain yang Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi perlu/penting untuk dilakukan sebelum dimulainya sesi.

Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahapan Proses Perundingan, antara lain :

- a. Pemohon Mediasi mengutarakan harapan dan kekhawatiran;
- b. Mediator P4M melakukan M4 (Mendengarkan, Mengulang, Menanyakan, Meresume) point penting yang diutarakan oleh Pemohon Mediasi;
- c. Termohon Mediasi mengutarakan harapan dan kekhawatirannya;
- d. Mediator P4M melakukan M4 (Mendengarkan, Mengulang, Menanyakan, Meresume) point penting yang diutarakan oleh Termohon Mediasi;
- e. Mediator P4M membantu merumuskan point penting yang menjadi kesepahaman awal Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;
- f. Mediator P4M membantu mendefinisikan point penting yang merupakan permasalahan dan akan menjadi subjek pembahasan pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;
- g. Mediator P4M membantu menuliskan definisi permasalahan-permasalahan dan mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon Mediasi;
- h. Mediator P4M memastikan adakah permasalahan Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi yang belum terdefiniskan;
- i. Mediator mengagendakan permasalahan tersebut;
- j. Mediator memandu diskusi dengan meminta Pemohon dan Termohon Mediasi untuk menyampaikan opsi-opsi usulan solusi atas point-point permasalahan;
- k. Mediator menuliskan opsi-opsi usulan solusi dan “T”;
- l. Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. Penutup.

Dengan mengikuti tahapan prosedur mediasi yang dijelaskan di atas, maka besar kemungkinan antara Pemohon dan Termohon Mediasi kondisi emosionalnya menjadi lebih stabil pada saat dipertemukan sehingga mengurangi resiko pertengkaran dan perdebatan alot yang terjadi selama proses perundingan, sehingga tujuan mediasi yaitu untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian dapat terjadi dan hubungan para pihak yang pada mulanya telah retak karena sengketa dapat terjalin kembali dengan harmonis. Mediasi non formal merupakan Aktualisasi 6 (enam) Kepribadian dan 7 (tujuh) Kecakapan para Mediator P4M, di dalam aktivitas keseharian berinteraksi sosial, menjadi sebuah jembatan yang menyenangkan bagi orang-orang disekitar, sebagai upaya turut berperan serta pada terciptanya kesalingterhubungan yang harmonis antara sesama manusia⁸. Tujuan mediasi non formal ini agar para mediator terbiasa untuk berpikir sesuai dengan perspektif orang lain, melihat sesuai kaca mata orang lain, sehingga bisa menjadi jembatan bagi para pihak yang bersengketa memperbaiki kembali keretakan yang ada dalam hubungan mereka.

⁸ Arief Rachman, *Kepribadian dan Kecakapan Mediator P4M*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023

Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang Mediator P4M, antara lain :

1. *Forward Looking*

Hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Menaruh perhatian pada masa yang akan datang; Tidak terjebak di masa lalu;
- b. Menaruh perhatian pada “harapan” atau suatu keadaan yang dikehendaki terjadi di masa depan dan “Kekuatiran” atau sesuatu yang dikehendaki terjadi di masa depan;
- c. Fokus pada upaya memperbaiki suatu keadaan dan/atau memulihkan suatu kesalingterhubungan;
- d. Tidak menyalahkan; Tidak menyidik-nyidik; Tidak menghakimi orang lain; Tidak mencari-cari siapa yang salah siapa yang benar;
- e. Berorientasi pada upaya memitigasi dan/atau meminimalisasi potensi resiko yang mungkin akan terjadi;
- f. Senantiasa Memaafkan dan Melupakan; Tidak ada dendam.

2. *Optimist*

Hal-hal yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu :

- a. Melakukan apapun dengan penuh kesungguhan (ketulusan) untuk pencapaian yang optimal;
- b. Fokus pada apapun yang sedang dilakukan;
- c. Menaruh perhatian terhadap prosesnya bukan hasilnya.

3. *Positive Thinking*

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Merespon (pikir, rasa, ucap, laku) segala sesuatu secara positif;
- b. Selalu melihat dari sisi kebaikan;
- c. Selalu berharap yang terbaik buat siapapun dan untuk apapun;
- d. Suka mengapresiasi orang lain;
- e. Tidak ada rasa iri dengki.

4. *Thinking Out Of The Box*

Dalam hal ini, seorang mediator harus memperhatikan yaitu :

- a. Membuka diri untuk berpikir dengan cara yang di luar kebiasaan (yang tidak biasanya);
- b. Tidak merasa paling benar, beda kotak beda perspektif;
- c. Bebas nilai;
- d. Dapat bergaul dengan siapapun dan dengan kotak apapun;
- e. Memiliki ide kreatif;
- f. Selalu berinovasi;
- g. Terbuka pada pemikiran-pemikiran orang lain;
- h. Terbuka pada kritikan pendapat yang berbeda;
- i. Terbuka memahami perspektif dari kotak-kotak yang lain;
- j. Mudah menerima perubahan.

5. *Emphatic*

- a. Menunjukkan kepedulian untuk memahami pikiran/perasaan/keadaan seseorang dari perspektif orang tersebut bukan dari perspektif kita;
- b. Tidak lagi menggurui; Tidak lagi menasehati;
- c. Ingin mendengar bukan ingin didengar;

6. *Live Happy*
 - a. Menikmati perjalanan kehidupan bersama orang disekitarnya dengan Bahagia;
 - b. Bahagia melihat orang lain Bahagia;
 - c. Merekam dalam pikiran dan hati semua hal yang menyenangkan;
 - d. Menghapus/melupakan hal yang tidak menyenangkan;
 - e. Meninggalkan kenangan indah membahagiakan bagi orang terdekat yang hidup lebih lama dari kita.

Kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah :

1. Mampu mengendalikan diri sendiri
Mampu mengendalikan diri sendiri maksudnya adalah suatu kesadaran diri dalam berpikir, berperasaan, berucap, dan berperilaku. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :
 - a. Memahami pikiran orang lain bukan ingin dipahami (bebas nilai);
 - b. Tidak terbawa “emosi”;
 - c. Tidak perlu merasa tersinggung, terhina, direndahkan;
 - d. Tidak penting dianggap pintar, hebat;
 - e. Mediator bukan bagian dari masalah;
 - f. Tidak defensive apalagi offensive.
2. Mampu menciptakan suasana nyaman
Suasana nyaman yang dimaksud antara lain:
 - a. Senyum yang tulus;
 - b. Sikap tubuh yang ramah;
 - c. Bersemangat optimis;
 - d. Menatap penuh perhatian (kontak mata yang peduli);
 - e. Ekspresi wajah menyenangkan;
 - f. Intonasi suara menenangkan;
 - g. Bahasa yang mudah dimengerti;
 - h. Peka terhadap keadaan sekitar;
 - i. Tidak melakukan aktifitas lain;
 - j. Berikan layanan yang setara.
3. Mampu membantu orang lain mengidentifikasi harapan dan kekuatirannya
Meidentifikasi harapan dan kekawatiran tersebut adalah :
 - a. Berikan waktu untuk menceritakan kisahnya;
 - b. Mendengar untuk memahami bukan untuk menjawab;
 - c. Mengulang yang disampaikan dengan bahasa kita sendiri;
 - d. Mengulang untuk menunjukkan empati atau memahami pikiran, perasaan dari perspektif orang lain;
 - e. Mengulang untuk membuat pihak lain merasa didengar;
 - f. Mengulang membuat pihak memeriksa pemahaman mereka terhadap Apa yg dikatakan;
 - g. Tanyakan apa yang menjadi harapannya berkenaan dengan kisahnya;
 - h. Tanyakan apa yang menjadi kekuatirannya berkenaan dengan kisahnya;
 - i. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open question);
 - j. Pertanyaan membuat pihak bercerita lebih detail (clarifying question);
 - k. Membuat pertanyaan yang terarah (relevan dengan yang disampaikan pihak);
 - l. Hindari pertanyaan investigasi (close questions);

- m. Rangkum ulang kembali harapan dan kekuatiran yang disampaikan (mohon maaf bila keliru memahami dan mohon koreksi).
4. Mampu merubah prespektif negatif menjadi positif
Hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
 - a. Jika mendengar hal negatif, coba cari sisi positifnya;
 - b. Pelajari kosakata yang negatif dan positifnya;
 - c. Senantiasa berpikir positif;
 - d. Sebelum menyampaikan sesuatu temukan terlebih dahulu kata-kata yang positifnya (berlatih membingkai ulang kalimat).
5. Mampu mengorientasikan orang lain perhatian ke masa depan
Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah :
 - a. Cara berpikir yang pada umumnya cenderung backward looking (benar / salah menurut prespektifnya), perlu direorientasi menjadi “forward looking”;
 - b. Diskusikan mengenai harapan maksimum dan harapan minimum;
 - c. Diskusikan mengapa harapan tersebut penting;
 - d. Diskusikan bagaimana cara agar harapan tersebut dapat terwujud;
 - e. Diskusikan juga mengenai kekuatiran-kekuatiran;
 - f. Diskusikan mengapa kekuatiran tersebut penting;
 - g. Diskusikan bagaimana cara agar kekuatirannya tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalisasi/dimitigasi.
6. Mampu membantu orang lain mengkaji berbagai prespektif
 - a. Diskusikan apapun pemikirannya dari prespektif orang lain (yang menurutnya penting bagi dirinya, seperti dari prespektif atasannya/prespektif bawahannya/ prespektif anaknya/prespektif istrinya dst);
 - b. Bantu dirinya untuk melihat dari kacamata orang lain (pikiran dan perasaan orang lain), untuk ini kita sendiri jangan terlalu mencintai kacamata sendiri;
 - c. Perlu banyak berlatih untuk berempati.
7. Mampu membantu orang lain mengkaji berbagai potensi resiko
 - a. Pada umumnya manusia lebih senang memikirkan yang bagus menurut prespektifnya dan seringkali kurang (enggan) memikirkan yang terburuknya;
 - b. Bantu identifikasi sebanyak mungkin potensi suatu yang buruk/bahaya/hambatan/dst yang mungkin dapat terjadi;
 - c. Diskusikan mengenai bagaimana bila (what if) yang terburuk itu terjadi, bagaimana dampaknya bagi dirinya, bagi kepentingan usahanya, dan bagi kepentingan lainnya, misalnya bagi kepentingan keluarganya, bagi rekan2 kerjanya, dan bagi yang lainnya.

Peranan Mediator Dalam Melaksanakan Proses Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁹ Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang

⁹ Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.109

atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.¹⁰ Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjebatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹¹ Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi) pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹² Di dalam Perma Mediasi ini juga disebutkan tentang tugas seorang mediator dalam Pasal 15, yaitu :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Seorang mediasi berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan mediasi, sebagaimana telah dijelaskan dalam mediasi non formal di atas, bahwa kesemua kepribadian dan kecakapan tersebut harus mampu menjadi keseharian seorang mediator, karena mediator nanti yang akan membantu para pihak menemukan solusi bagi sengketa yang saat itu mereka alami. Para pihak mempercayai mediator dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses mediasi yang mereka lakukan. Jika mediator tidak memiliki kepribadian dan kecakapan tersebut, maka para pihak dapat merasa terintimidasi dan merasa kurang nyaman dalam melaksanakan mediasi, dan mediator tidak akan bisa menjadi jembatan untuk para pihak dapat berhubungan kembali dengan baik seperti sebelum terjadinya sengketa. Mediator memiliki wewenang untuk menyatakan mediasi telah gagal dilakukan, sebagaimana disebutkan dengan Perma Mediasi Pasal 14, yaitu :

¹⁰ Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementaasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hlm. 35-36

¹¹ *Ibid.*, hal. 3

¹²

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;
2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Seorang mediator dapat menjalankan pekerjaannya dimana saja yang membuat para pihak merasa nyaman. Jika mediator merupakan seorang yang diangkat secara resmi di Pengadilan sebagai mediator non hakim, maka mediator tersebut akan menjalankan tugasnya di pengadilan mana ia diangkat. Akan tetapi, jika mediator menjalankan pekerjaan secara profesional dan mandiri, maka mediator tidak perlu izin khusus utk bisa bermediasi, cukup mediator tersebut punya tanda pengenal dan sertifikasi yang diakui sebagai seorang mediator. Dalam menjalankan tugasnya, mediator juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi agar mediator tersebut dapat bekerja dengan baik serta para pihak yang meminta untuk difasilitasi perundingannya oleh mediator dapat merasa nyaman dan terwadahi persoalannya tanpa takut permasalahannya dikonsumsi oleh khalayak ramai. Kode Etik Mediator tersebut diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (SK KMA tentang Mediasi). Dalam SK KMA tentang Mediasi tersebut menjelaskan bahwa Kode Etik Mediator merupakan Nilai-nilai moral yang mengikat mediator dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggung jawab sebagai mediator.¹³

Prinsip dasar yang dijadikan pedoman perilaku bagi seorang mediator adalah :¹⁴

1. Prinsip Netralitas
 - a. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, terhadap para pihak;
 - b. Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula-klausula yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator;

¹³ Ismu Bahaiduri, *Kode Etik Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023

¹⁴ *Ibid.*

- c. Mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak.
2. Prinsip Penentuan Diri Sendiri
 - a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak;
 - b. Mediator wajib memberitahu para pihak dalam pertemuan lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak;
 - c. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasinya.
 - d. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan;
 3. Prinsip Kerahasiaan

Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.
 4. Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan
 - a. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan ia wajib mengundurkan diri;
 - c. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.
 5. Prinsip Aturan Dasar

Dalam prinsip ini, mediator diharapkan paham akan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi, baik dilingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam Pelatihan Sertifikasi Mediator yang dilaksanakan oleh Lembaga P4M juga ditekankan kode etik bagi para calon mediator yang telah dinyatakan lulus menjadi mediator, yaitu :

1. Ketidakberpihakan (bebas nilai)
2. Imparsial (memberikan perlakuan setara)
3. Independensi/kemandirian (tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun)
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (terhadap hasil kesepakatan)
5. Menjaga kerahasiaan

Peranan mediator yang dianggap penting bagi terciptanya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, sehingga di atur secara khusus mengenai Kode Etik Perilaku Mediator. Kode Etik ini berfungsi untuk mengatur perilaku mediator yang telah dipercayai oleh para pihak sebagai fasilitator bagi mereka untuk menemukan solusi terbaik yang saling menguntungkan antara para pihak yang bersengketa tersebut.

C. PENUTUP

Prosedur mediasi dilakukan oleh mediator, Pemohon dan termohon sesuai dengan tahapannya yang terdiri dari proses pendaftaran permohonan mediasi, proses persiapan perundingan dan proses perundingan. Tahapan-tahapan ini memberikan manfaat yang baik bagi para pihak yang bersengketa untuk mengendalikan diri secara rasional dan emosional, sehingga ketika memasuki tahap perundingan, para pihak telah mampu mengendalikan dirinya dan tujuan perdamaian dalam mendiasipun dapat tercapai. Seorang mediator memberikan peranan penting dalam pelaksanaan mediasi, karena mediator yang menjadi penengah dan fasilitator bagi terlaksananya mediasi secara baik. Untuk itu diberikan aturan tersendiri dan kode etik sendiri kepada mediator baik mediator yang diangkat secara resmi di pengadilan maupun mediator yang melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional demi terciptanya kenyamanan dan keberlangsungan yang baik dalam proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi lebih sering dilakukan dengan mengintimidasi para pihak yang bersengketa sehingga tujuan perdamaian yang diharapkan dalam proses mediasi jarang tercapai dengan baik. Penelitian tentang mediasi oleh lembaga P4M ini memberikan peluang yang cukup baik bagi tercapainya tujuan mediasi untuk memberikan perdamaian dan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

D. BIBLIOGRAFI

- Arief Rachman, *Kepribadian dan Kecakapan Mediator P4M*, disampaikan dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang yang dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediator pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023
- Arief Rachman. dkk. *Modul Pelatihan dan Sertifikasi Mediator*, disampaikan dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang yang dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediator pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023, Jakarta:P4M, 2023
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Ismu Bahaiduri, *Kode Etik Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi*

- Nugroho, S. A. (2008). Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006
- Santoso, M. A. (1995). Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup. In *Makalah disampaikan dalam acara Forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation. Jakarta.*